

BAB II

PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* (الحبس عن التصرف) maknanya terhalang menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna: (الوقف) (بمعنى التحبّيس التّسبيل), artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.²

¹ Fadlullah dan BTH. Brondgeest, *Kamus*, Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, hlm. 1011.

² Juhaya S. Praja. *Perwakawan di Indonesia, Pemikir, Hukum dan Perkembangan*. Bandung: Yayasan Piara, 1995, hlm. 6

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan (untuk umum) tanpa mengurangi harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.³

Dari definisi di atas, wakaf dapat mencakup pengertian sebagai berikut:⁴

- a. Harta benda milik seorang atau kelompok;
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya, tidak habis apabila dipakai;
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya tidak bisa dikembalikan, diwariskan atau diperjualbelikan;
- d. Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan anjuran agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang, atau badan

³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz I*, Semarang: Toha Putra, hlm. 319.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 242.

⁵ UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1)

hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶

Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الحج: 77﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. al-Hajj, 22: 77)⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ال عمران: 92﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka

⁶ KHI, Bab 1, pasal 215, ayat (1)

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 523

sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran, 3: 92)⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: 261﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah, 2: 261)⁹

b. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan kepada orang tuanya.” (HR. Muslim).¹⁰

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست

⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁰ Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa: 1992, hlm. 105.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعِ وَلَا تُؤْهَبُ
وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Nabi SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bilal kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)¹¹

Hadits lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ
سَهْمِ الَّتِي لِي بِبِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ
أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا حَبِيسٌ أَصْلَهَا وَسَبِيلٌ تُمَرَّنَهَا
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Umar, ia berkata, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya”. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, “Tahanlah (jangan dijual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 110.

jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Sedikit sekali memang ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad.¹³

c. Wakaf dalam Hukum Positif

- 1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Wakaf berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

¹² *Ibid.*

¹³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008, hlm. 12.

3) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf dalam fiqih ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Dalam pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif meliputi:

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
- 3) Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuan hukum sesuai dengan mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauquf 'alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat.¹⁴

Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah.¹⁵ Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)-nya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.

Sementara, pemaknaan istilah *mauquf 'alaih* sering disebutkan dengan istilah *nadzir* sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan *mauquf 'alaih* dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan *nadzir* sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di kemudian waktu.¹⁶

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2009, hlm. 45.

¹⁵ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan FH UI, 2005, cet. I, hlm. 116.

¹⁶ Harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya. Terhadap harta benda wakaf yang ditukar baik status, fungsi dan fisiknya atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dengan salah satu pertimbangannya adalah kepentingan umum menyesuaikan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sesuai dengan UU dan tidak bertentangan dengan syari'ah. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40, 41.

c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (مو قف) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wakif) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.¹⁷

Agar harta yang diwakafkan itu sah, maka harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan *'aqar*. Yang dimaksud *mutaqawwim* adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus *'aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya.
- 2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasan-batasannya.
- 3) Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

¹⁷ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 243

¹⁸ Farida Prihatini, *op.cit.*, hlm. 112.

4) Benda yang diwakafkan harus kekal.

d. Shighat (صيغة) atau pernyataan wakaf

Shighat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan *ijab* saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*.¹⁹ Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf. Kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.²⁰

Dalam pasal 21 UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas wakif;
- 2) Nama dan identitas nadzir;
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) Peruntukan harta benda wakaf; dan
- 5) Jangka waktu wakaf.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam:²¹

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. 2, hlm. 497.

²⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm. 55.

²¹ Mughni asy-Syarbini, *Al-Muhtaj*, Juz II, Kairo: Musthafa Halabi, hlm. 832.

- 1) Lafadz sharih, seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّأْتُ

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf tersebut. Sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

- 2) Lafadz kiasan (kinayah), seperti

صَدَقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafadz ini harus dibarengi dengan niat wakaf.

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:²²

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Wakaf sejenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.²³

²² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm.14-16.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).²⁴ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁵

- a. Abas, adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pengelolaan masjid.
- b. Awqaf hukmiyah, adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo (yang didayagunakan secara komersial, pen.), pengelolaan kota “suci”

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-‘Arabi, 1971, hlm. 378.

²⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *op.cit.*, hlm.14.

tersebut, atau secara bahasa berarti wakaf Negara (kenegaraan) yang meskipun berbeda usia dan agama.

- c. Awqaf ahliyah,²⁶ adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan atau tidak mampu.

Sementara Qahaf juga membagi wakaf menjadi tiga:²⁷

- a. Wakaf sosial (khairi);
- b. Wakaf untuk keluarga (ahli); dan
- c. Wakaf gabungan (musytarak) karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara sekaligus.

Di samping itu, Qahaf juga membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua:

- a. Wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara angung, seperti: Masjid, digunakan untuk shalat, rumah sakit, digunakan untuk pengobatan, dan lain-lain.
- b. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif).

²⁶ M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Kawasan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.th.), hlm. 33.

²⁷ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 12.

B. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Nadzir Wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.²⁸ Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadzir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis.²⁹

2. Syarat-syarat Nadzir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nadzir* mencakup tiga macam: *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi dan *nadzir* badan hukum.³⁰

Nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Oleh karena begitu

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 63

²⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁰ Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 153.

pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, maka pada diri *nadzir* perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:³¹

a. *Nadzir* perorangan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani;
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- 7) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

b. *Nadzir* organisasi

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nadzir* perorangan;
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam.

c. *Nadzir* badan hukum

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nadzir* perorangan;
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 154.

- 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam.

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mauquf 'alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fiqih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nadzir*).

Dalam KHI di Indonesia kewajiban dan hak-hak *nadzir* adalah:³²

- a. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 200, ayat (1)-(3)

- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga ditetapkan tugas dan masa bakti *nadzir*.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan tugas-tugas *nadzir* meliputi:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dan apabila dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *nadzir* lain apabila yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri; dan atau
- d. Diberhentikan oleh badan Wakaf Indonesia.³³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat (1)

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Sedangkan ketentuan mengenai masa bakti *nadzir: pertama*, masa bakti *nadzir* perseorangan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. *Kedua*, pengangkatan kembali *nadzir* dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan syarat ia telah melaksanakan tugasnya (*track record*) dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

C. Pendelegasian Wewenang Wakaf

1. Pengertian Pendelegasian Wewenang

Dalam bahasa Arab, pendelegasian wewenang disebut *al-wikalah*, yang berasal dari kata *يكل الامر اليه – وكل* yang berarti “menjadikan pengganti untuk urusannya” dan disandarkan kepadanya karena ketidakmampuan atau mencari kenyamanan.³⁴

Menurut al-Kasany³⁵ dalam kitab *Bada'i'u al-Shana'i'*, secara etimologis *al-wikalah* dalam bentuk mudzakar berarti:

- Pemeliharaan atau penjagaan,

Seperti dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 173:

³⁴ Imam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawy, *Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 14, tt., Dar Ihya' al-Turatsi al-Araby, t.th., hlm. 154.

³⁵ Dikutip dalam *al-Muhadzdzab, ibid.*

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ *ال عمران: 173*

...Mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (QS Ali Imran, 3: 173)³⁶

QS al-Muzzammil ayat 9

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ *المزمل: 9*

“(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai Pelindung.” (QS al-Muzzammil, 73: 9)³⁷

- Sandaran dan penyerahan

Seperti dalam QS Yusuf: 97

...عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ *يوسف: 67*

“...kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”. (QS Yusuf, 12: 67)³⁸

Menurut syariat, *al-Wikalah* dipakai untuk kedua makna tersebut sesuai dengan makna etimologisnya, yaitu penyerahan kewenangan menjalankan suatu urusan dan pemeliharaan kepada wakil.³⁹

Menurut al-Kabisi yang dimaksud dengan perwakilan adalah menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya dalam melakukan berbagai prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diketahui.⁴⁰ Berwakil yaitu menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakannya kepada yang lain, agar

³⁶ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 106.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 989.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 359.

³⁹ Imam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawy, *loc.cit.*

⁴⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, cet 1, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 453.

dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil). Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan.⁴¹

2. Hukum Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang (al-wikalah) hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama (ijma').⁴²

Dalil al-Qur'an

Firman Allah SWT,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah, 9: 60)⁴³

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... ﴿19﴾

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi, 18: 19)⁴⁴

Dasar al-Wikalah dari as-Sunnah:

⁴¹ www.kiva.org, konsep pendelegasian atau pelimpahan kewenangan

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 196.

⁴³ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 288.

⁴⁴ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 446.

1. Diriwayatkan dari Urwah bin Al-Ja'd RA, ia berkata: "Datang kepada Rasulullah SAW pedagang dari luar, kemudian beliau memberikan uang satu dinar, dan berkata: "Datangilah pedagang dari luar itu dan belikan untuk kita seekor kambing." Maka aku datangi si pedagang dan menawarnya, kemudian aku membeli dua ekor kambing seharga satu dinar, dan menuntunnya pulang. Di jalan aku bertemu seorang laki-laki yang menawar kambing itu dan akupun menjual seekor kambing kepadanya dengan harga satu dinar. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kambing dan uang satu dinar dan aku berkata, "Wahai Rasulullah ini adalah uang dinarmu dan ini adalah kambingmu." Beliau menjawab, "Bagaimana kau melakukannya?" Kemudian aku bercerita kepadanya dan beliau berdo'a, "Ya Allah berkahilah ia di dalam usahanya." HR Abu Dawud, al-Utsram dan Ibnu Majah.
2. Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: "Aku ingin keluar ke daerah Khaibar, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Aku ingin pergi keluar ke daerah Khaibar," kemudian beliau bersabda: "Datangilah wakilku, ambillah darinya 15 wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu di atas tulang selangkanya." HR Abu Daud.
3. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada Amr bin Umayyah al-Qhamry, begitu juga mewakilkan pernikahannya dengan Maemunah kepada Abu Rafi'.⁴⁵

Dasar al-Wikalah dari Ijma':

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan akad wikalah. Dan karena dituntut kebutuhan akan hal itu, karena setiap orang tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri maka dibutuhkanlah perwakilan.⁴⁶

Menurut Sulaiman Rasjid, hukum berwakil bisa menjadi sunah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, dan haram kalau pekerjaan

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 197.

⁴⁶ *Ibid.*

yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.⁴⁷

Dalam hal pendelegasian wewenang wakaf, Pasal 11 Undang-undang Pengelola Wakaf Nomor 46 tahun 1970 menyatakan: bagi pengelola dengan persetujuan Kantor Wakaf berhak untuk mengangkat satu wakil atau lebih dalam mengelola dan dia menanggung gaji mereka.

Memperhatikan prakondisi dan pedoman dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan, dapat diharapkan manfaat dari pelimpahan kewenangan antara lain:

1. Dengan pelimpahan wewenang, pemimpin dapat melakukan tugas-tugas yang pokok saja;
2. Alat untuk manajemen waktu bagi seorang manajer yang dibebani tanggung jawab berlebihan;
3. Pendelegasian adalah yang sebuah bentuk pengkayaan tugas (*job enrichment*) yang kemungkinan akan membuat pekerjaan seorang bawahan menjadi lebih menarik, menantang, dan lebih berarti.

Ibn Qudamah menyebutkan dalam kitab *Al-Mughni*,⁴⁸ bahwa perwakilan dibolehkan dalam hal: *hawalah* (pemindahan utang), *rahn* (penggadaian), *dhaman* (jaminan) dan *kafalah* (tanggungan), *syirkah* (koperasi/persekutuan), *wadi'ah* (penitipan), *mudharabah* (bagi hasil),

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, terj., Jakarta: at-Tahiriyah, 1976, hlm. 306.

⁴⁸ Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 198.

ji'alah, *musaqah*, *ijarah* (penyewaan), *qardh* (pinjaman), *shulhu* (perdamaian), *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *sedekah*, *fasakh* (pembatalan) dan *ibra'* (pembebasan). Sebab semuanya itu bisa disamakan dengan jual beli yang membolehkan perwakilan, agaknya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Para fuqaha telah sepakat bahwa nadzir berhak mewakilkan sebagian pekerjaan atau keseluruhan dari pengelolaan harta wakaf kepada orang lain. Hanya saja sebagian fuqaha membatasi, nadzir tidak boleh mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang lain.⁴⁹

Perlu diingat, bahwa hak pengelolaan yang diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh pada hak yang memberi wewenang. Dia tetap boleh ikut serta dalam pengelolaan wakaf. Meskipun sudah ada wakilnya. Sebab, orang yang memiliki hak melakukan sesuatu perkara sesuai kehendaknya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya melakukan perkara itu. Dengan syarat perkara yang dilakukan itu termasuk perkara yang boleh diwakilkan.

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op.cit.*, hlm. 453.